



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1472, 2017

KEMENSOS. Manajemen Risiko.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien perlu diterapkan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
2. Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.
3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu.
4. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
5. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko.
6. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.

7. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
8. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas tiga tingkatan yang meliputi tinggi, sedang, dan rendah.
9. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
10. Selera Risiko adalah Level Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai sasaran organisasi.
11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggungjawab melaksanakan Manajemen Risiko.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Tujuan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Sosial untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Manfaat Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Sosial untuk:

- a. mengurangi kejutan akibat Risiko;
- b. meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
- c. meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatnya pencapaian kinerja;
- d. meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi organisasi;
- g. meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan
- h. meningkatnya akuntabilitas dan organisasi pemerintahan.

Pasal 4

Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
- b. terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
- c. bagian dari pengambilan keputusan;
- d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
- e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhatikan faktor manusia dan budaya;
- i. transparan dan inklusif;
- j. dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus-menerus.

BAB III
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Wujud Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Sosial harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Bagian Kedua
Budaya Sadar Risiko

Pasal 6

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Kementerian Sosial.
- (2) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi.
- (3) Pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
- (4) Pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;

- b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
- c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
- d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga Struktur Manajemen Risiko

Pasal 7

Pembentukan struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (b) meliputi:

- a. komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian;
- b. komite Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I;
- c. UPR; dan
- d. Inspektorat Jenderal.

Pasal 8

- (1) Komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat kementerian.
- (2) Komite Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I.
- (3) Penetapan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kebijakan dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian.

Pasal 9

Komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. komite eksekutif;
- b. komite pelaksana; dan
- c. sekretariatkomite.

Pasal 10

- (1) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Menteri Sosial selaku ketua;
 - b. Sekretaris Jenderal selaku wakil ketua; dan
 - c. para pejabat eselon I selaku anggota.
- (2) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko kementerian; dan
 - b. menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko kementerian.
- (3) Penetapan kebijakan penerapan Manajemen Risiko kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kategori Risiko;
 - b. Kriteria Risiko;
 - c. Matriks Analisis Risiko;
 - d. Level Risiko; dan
 - e. Selera Risiko.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 11

- (1) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas Sekretaris Jenderal selaku ketua dan para sekretaris eselon I selaku anggota.

- (2) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko kementerian; dan
 - b. menyusun kebijakan penerapan Manajemen Risiko kementerian.
- (3) Menyusun kebijakan penerapan Manajemen Risiko kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kategori Risiko;
 - b. Kriteria Risiko;
 - c. Matriks Analisis Risiko;
 - d. Level Risiko; dan/atau
 - e. Selera Risiko.

Pasal 12

- (1) Sekretariat komite Manajemen Risiko kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berada di unit Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang menangani Manajemen Risiko kementerian.
- (2) Sekretariat komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di tingkat kementerian.

Pasal 13

- (1) Komite Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
 - a. Pimpinan unit eselon I selaku ketua;
 - b. Pimpinan unit eselon II yang mengelola Risiko unit eselon I selaku ketua pelaksana harian komite Manajemen Risiko eselon I; dan
 - c. Para pejabat eselon II pada kantor pusat selaku anggota.
- (2) Komite Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen

Risiko unit eselon I.

- (3) Penetapan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kebijakan yang ditetapkan komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon I.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, komite Manajemen Risiko unit eselon I dibantu oleh sekretariat komite Manajemen Risiko unit eselon I.
- (2) Sekretariat komite Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di unit eselon II yang menangani Manajemen Risiko unit eselon I.
- (3) Sekretariat komite Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di unit eselon I.

Pasal 15

- (1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. UPR di tingkat kementerian;
 - b. UPR di tingkat unit eselon I;
 - c. UPR di tingkat unit eselon II; dan
 - d. UPR yang memiliki peta strategis.
- (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkatan struktur sebagai berikut:
 - a. pemilik Risiko, meliputi Menteri Sosial untuk tingkat kementerian atau pimpinan unit masing-masing untuk tingkat UPR lainnya, yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. koordinator Risiko, meliputi seluruh pejabat satu level dibawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksana harian koordinator Risiko dilaksanakan oleh seorang pejabat Risiko, dibawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan Manajemen Risiko pada unit yang bersangkutan; dan
 - d. administrator Risiko, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas membantu dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada unit yang bersangkutan.
- (3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menetapkan profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
 - b. melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level Menteri Sosial; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit.
- (4) Koordinator Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memberikan usulan atas profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
 - b. melaksanakan dan melaporkan rencana penanganannya Risiko kepada pemilik Risiko yang telah ditetapkan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. memberikan usulan kepada pemilik Risiko tentang rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; dan
 - d. memberikan usulan/rekomendasi kepada pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif.

- (5) Pelaksana harian koordinator Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
 - b. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko;
 - c. membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik Risiko.
- (6) Administrator Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mendukung penyusunan konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
 - b. mendukung penyusunan laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko;
 - c. mendukung penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah;
 - d. menyusun konsep rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik Risiko;
 - e. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
 - f. menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko unit.

Pasal 16

- (1) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko sebagai auditor internal Kementerian Sosial.
- (2) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. audit, reuiu, pemantauan, dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR berdasarkan pedoman penerapan ManajemenRisiko yang ditetapkan di Kementerian Sosial; dan
- b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di seluruh level UPR berdasarkan pedoman penerapan yangditetapkan diKementerian Sosial.

Bagian Keempat
Proses Manajemen Risiko

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks;
 - c. penilaian Risiko yang meliputi identifikasi Risiko, analisis Risiko, dan evaluasi Risiko;
 - d. penanganan Risiko; dan
 - e. pemantauan dan reuiu.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.
- (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Sosial ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA